

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI PAMONG PRAJA
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA
GEPENG (GELANDANGAN DAN PENGEMIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan
Sistem Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MRICHO ADITYA.N

52081001018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRWIJAYA
PALEMBANG**

2013

S

345.0048 024 007

MA


P

Record : 21488

Ky : 21952

2013

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA POLISI PAMONG PRAJA
 YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA
 GEPENG (GELANDANGAN DAN PENGEMIS)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
 Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan
 Sistem Peradilan
 Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M.RICHO ADITYA.N

52081001018

**FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS SRWIJAYA
 PALEMBANG**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

Nama : M. RICHO ADITYA .N
Nim : 52081001018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi


**PERTANNGUNG JAWABAN PIDANA POLISI PAMONG PRAJA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN KEPADA GEPENG
(GELANDANGAN DAN PENGEMIS)**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 19 April 2013

Disetujui Oleh :


Pembimbing Pembantu,



Henny Yungingsih, S.H.M.H

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Utama,



H. Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: M. Richo Aditya .N
Nomor Induk Mahasiswa	: 52081001018
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang/ 12 Oktober 1990
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 April 2013



M. Richo Aditya .N
NIM. 52081001018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb...

Segala puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul PertanggungJawaban Pidana Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Gepeng (gelandangan dan pengemis) Tantangan dan halangan serta pengorbanan yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 19 April 2013



M. RICHO ADITYA .N

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmannirohim....

UcapanTerimaKasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan dan oleh penulis, serta Sholawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan para Sahabatnya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR,S.H.,MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H.Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi;

7. Ibu Henny Yuningsih ,S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang juga telah membimbing Penulis dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., yang selalu memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan yang akan diambil penullis;
9. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda Feriadi Cholik, S.H., MM., Dan Ibunda Utami Yuli Mardian, S.H., terimakasih atas kasih sayangnya serta doa yang tak kunjung putus yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Saudara-saudaraku, Adikku tercinta Raisha Ferika putri dan Calista ovelia Gunawan terima kasih atas keceriaan dan jadilah sesuatu yang dapat dibanggakan;
11. Teman – temanku Brother Team , Janitra Egar Wijaya Putra, Dwico Peruri , Bayu Eko Putra, Boy Oka Putra, Dwi Nugraha, Edward Satria, Eka Agung Saputra, Fitra, Hengky, Iqbal Ramaddani, Irvan, Jumaidi Wiratama, Rizky, M. Triansyah Putra, Pandi Siswanto, Ricky Aliansyah Teman-teman yang selama ini berjuang bersama, memotivasi dan sangat membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat – sahabatku, M. Iqbal Fiqih, Riza pradipta, Septa Hardiansyah, Andre Oktarianto, Royke Marshada Takwa, M.B Sujatmico, Achmad Nugraha, Julian Nurhadi, Kemas Fitra Hadinata, Ramadhan Putra, Achmad

Reza, Andrie Dwimarsya, Rizky Amanda Putri, Mona Ariztiya, Muhamdani, Nur Ayu Puteri, Eldyra Mutiara, Djarot Indra kurnia, Rizky yan deriza (qybo) sahabat-sahabat yang selalu menemani susah dan senang sehingga membuat penulis selalu semangat dalam mengerjakan skripsi;

13. Adik-adik Irin aqmarina, Dwi meilani wulandari, Meylisha fricilya PB, Winda agustine semoga selalu menjadi Amigos Exembre;
14. Teman-teman PLKH Kelas C, dinda, yonki, lita (gunso), chika, kakak Septa, kakak Tondi Ara, Azhar Ghozali, Siti Melisa, Aidil FA, IndraPurnama, dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya.
15. Seluruh Mahasiswa/iangkatan 2008 yang selama ini bersama-sama penulis mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda-tawa selama kuliah di Fakultas Hukum Unsri;
16. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO :

"Around here, however, we don't look backwards for very long we keep moving Forward, opening up new doors and doing new things because we're curious and curiosily keeps leading us down new paths".

(Walt Disney)

Skripsi ini kupersentahkan kepada:

- ❖ **Allah yang Maha Pengasih Lagi
Maha Penyayang**
- ❖ **Keluarga Ku Terutama Ayah dan
Ibu Ku Tercinta**
- ❖ **Seluruh Teman-Teman Ku**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

UPTI REGISTRASI AN
 UNIVERSITAS PADJARAN
 NO. DAFTAR : **131678**
 TANGGAL : **23 JUL 2013**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
 HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... ii
 HALAMAN PERNYATAAN..... iii
 KATA PENGANTAR..... iv
 UCAPAN TERIMA KASIH..... v
 MOTO..... viii
 DAFTAR ISI..... ix
 ABSTRAKSI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
 B. Perumusan Masalah..... 12
 C. Tujuan Penelitian..... 12
 D. Manfaat Penelitian..... 12
 E. Ruang Lingkup..... 13
 F. Metode Penelitian..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana 17
 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 21
 3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 23

B.	Tinjauan Umum Tentang Polisi Pamong Praja	
1.	Pengertian Polisi Pamong Praja	27
2.	Sejarah Polisi Pamong Praja	30
3.	Struktur Polisi Pamong Praja	33
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	
1.	Pengertian Penganiayaan	36
2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	39
D.	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	42
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	45
BAB III	PEMBAHASAN	
A.	Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Gepeng Menurut KUHP	49
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Korban Penganiayaan Polisi Pamong Praja	61
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		75
LAMPIRAN		

ABSTRAK

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap gepeng merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Tindak pidana penganiayaan tersebut dapat berupa seperti pemukulan yang dapat menyebabkan luka-luka pada tubuh baik itu berupa luka ringan maupun luka berat hingga menyebabkan kematian pada korban dalam hal ini adalah gepeng.

Dalam skripsi ini membahas beberapa permasalahan yaitu : (1) Bagaimana pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai korban penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di dalam skripsi adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan tujuan untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana pelaku penganiayaan dan akibat hukumnya terhadap polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis). Kemudian secara keseluruhan dilakukan analisis bahan penelitian secara content analysis.

Pertanggung jawaban pidana terhadap, anggota satuan polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng diatur di dalam pasal 351 KUHP serta pemberhentian anggota satuan polisi pamong praja yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng hal ini sesuai dengan PP no 6 tahun 2010 tentang satuan pol pp pasal 6.

Perlindungan hukum terhadap gepeng sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja dapat berupa pemberian restitusi, pelayanan medis, pemberian bantuan hukum, pemberian informasi.

Keyword : Tindak pidana penganiayaan, Pertanggungjawaban pidana, Satuan polisi pamong praja, Gepeng (gelandangan dan pengemis).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :


Di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah lebih menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi¹, maka dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan.² Semakin besar penerapan asas desentralisasi pada daerah, semakin luas urusan pemerintah yang diatur masing-masing daerah, sebaliknya semakin besar penerapan-penerapan asas dekonsentrasi³ akan semakin kecil penerapan asas desentralisasi, maka semakin kecil pula urusan pemerintahan yang diatur oleh masing-masing daerah.⁴ Untuk mewujudkan pelaksanaan undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, Pemerintah daerah sangat memerlukan suatu sistem perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

¹Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

²Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah –Reformasi,Perencanaan,Strategi, Dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 17.

³Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

⁴Ujang Bahar, Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal Dari Luar Negeri, *Jurnal Hukum Bisnis*, 2007, hlm.49.



Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintah kepada daerah, sangat memposisikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Dalam persoalan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka perundang-undangan sangatlah strategis, dimana khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas menjalankan dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa untuk menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Yang disebutkan dalam Pasal 148 dan 149 UU N0. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :

⁵Muhammad Sapta Murti, “ *Harmonisasi Peraturan daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya*”, <http://www.dipp.depkmham.go.id/index.php> , diakses Jam 21.30, 27 Oktober 2012, hlm. 1.

Pasal 148:

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk satuan polisi pamong praja.
- 2) Pembentukan dan susunan struktur organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan pemerintah.

Pasal 149:

- 1) Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dengan peraturan daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.

Adapun wewenang dari satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja :

Polisi Pamong Praja berwenang :

- (1) Melakukan tindakan represif non yustisial⁶ terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Menindak warga masyarakat, aparatur negara, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (3) Memfasilitasi dan pemberdayakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- (5) Melakukan tindakan administratif kepada masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam melakukan wewenang tersebut polisi pamong praja sering sekali melakukan kekerasan dalam menertibkan ketertiban umum dimana polisi pamong praja melakukan penganiyaan terhadap gepeng (gelandangan pengemis). Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap serta mengembara di tempat umum sehingga hidup tidak sesuai

⁶Non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan pelaksanaanya di luar pengadilan.

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, Pengemis adalah seseorang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, Gepeng adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis.⁷ Dampak dari gelandangan dan pengemis menimbulkan banyak sekali masalah sosial ditengah kehidupan masyarakat pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat terlaksana.⁸

Dengan adanya berbagai masalah sosial yang diakibatkan oleh keberadaan gepeng di daerah maka dibutuhkan kinerja Sat Pol PP dalam menanggulangi gepeng tersebut. Tidak jarang Sat Pol PP menggunakan kekerasan dalam menertibkan gepeng hal ini dapat dilihat dari kasus diantaranya adalah :

1. Sori Muda Pane (22) Sori yang sedang libur kuliah berencana mencari tambahan mengamen di lampu merah membantu bayaran kuliah. sampai di

⁷<http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=515>, diakses Jam 10.00 WIB, 24 Desember 2012

⁸<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1066>, diakses Jam 10.00 WIB, 24 Desember 2012

sana, bermodalkan hanya gitar ia pun mulai mengamen layaknya pengamen jalanan, kata Sori. Baru saja menyanyikan sebuah lagu mendadak tujuh petugas Satpol PP berpakaian lengkap langsung menyeret dan memukuli membuatnya terjatuh ke jalan. Tanpa belas kasihan, dalam kondisi terjatuh ke tujuh oknum Satpol PP yang mengamuk membabi buta tetap memukulinya. Walau berusaha memberi tau dirinya bukan gelandangan dan pengemis, tidak membuat ketujuh oknum Satpol PP berhenti memukulinya. “Sudahku perjelas sama mereka aku bukan gepeng tapi mereka terus menyeret dan memukuliku hingga sakit semua badan ini bang,” kata Sori menahankan rasa sakit badannya yang mengalami luka dan mem.⁹

2. Penangkapan & pembuangan ke hutan, 20 gelandangan dan pengemis (gepeng) Nganjuk, 20 gelandangan dan pengemis (gepeng) berusia lanjut yang tertangkap razia satuan Pol PP di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (6/2). Setelah tertangkap razia, mereka bukannya dibawa ke panti rehabilitasi untuk dilatih, tetapi dibuang ke pinggir hutan di Desa Ketawang.¹⁰

Dari kasus tersebut dapat kita lihat Perbuatan kekerasan seperti yang dilakukan Polisi Pamong Praja terhadap Gepeng dapat dikatakan penganiayaan. Penganiayaan diatur dalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu :

⁹ <http://www.metro24jam.co.id/?p=656>, diakses Jam 10.00 WIB, 24 November 2012.

¹⁰ <http://news.okezone.com/read/2008/02/07/1/81568/satpol-pp-buang-20-gepeng-ke-hutan>, diakses Jam 10.00 WIB, 24 November 2012.

1. Penganiayaan berat adalah penganiayaan yang sengaja untuk menimbulkan luka berat penganiayaan sebagaimana luka berat yang diterangkan dalam Pasal 90 KUHP.¹¹

Penganiayaan yang berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
2. Penganiayaan ringan dapat ditafsirkan bahwa penganiayaan ringan jenis pertama bila menyebabkan luka, haruslah berupa luka ringan (bukan luka sebagaimana yang dimaksud Pasal 90)¹², dan luka ringan ini harus berupa luka yang menimbulkan penyakit atau luka yang mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

Penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 KUHP berupa :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang

¹¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 23.

¹² Ibid

yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Pengertian kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.¹³

Maka dari itu perlakuan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan Asas atau prinsip *legalitas* dengan jelas disebut dalam *konsideran* KUHAP seperti yang dapat dibaca pada ayat a , yang berbunyi :

“ Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁴

Dalam melaksanakan penertiban dan penindakan sebagai bagian dari proses penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Satuan Polisi Pamong Praja terikat pada kewajiban dan tanggung jawab pemerintah agar dapat menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam

¹³ Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hlm. 109

¹⁴Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.36

peraturan perundang-undangan maupun perjanjian-perjanjian internasional HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.¹⁵ Kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah yaitu meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik negara, sosial budaya masyarakat, dan pertahanan keamanan negara.¹⁶

Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I yang berbunyi :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran hati nurani, hak memilih beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang dihadapan hukum atau cakap, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan dan perbuatan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat yang tradisional harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban ;
- (4) Perlindungan, Kemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah pertanggung jawaban negara, terutama pemerintahan ;

¹⁵ Lihat Pasal 71 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁶ Lihat Pasal 72 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

(5) Untuk menjalankan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan .

Maka dalam perspektif hak asasi manusia penertiban yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan, khususnya Perda dan Keputusan Kepala Daerah, Polisi Pamong Praja wajib mentaati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, diterangkan bahwa :

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja harus :

- 1) menjunjung tinggi norma hukum yang diatur, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- 2) Mendamaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) melaporkan kepada Kepolisian Negara atau peyidik atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- 4) menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Maka dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang **Pertanggung Jawaban Pidana Polisi Pamong Praja Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Kepada Gepeng (Gelandangan dan Pengemis).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berasaskan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai korban penganiayaan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan-tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana polisi pamong praja yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap gepeng menurut KUHP.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) sebagai korban penganiayaan.

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbuatan penganiayaan polisi pamong praja terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis).

- b. Manfaat Praktis, memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah hakim sebagai pemutus perkara yang berkaitan dengan sikap tindak dalam memberikan putusan terhadap polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis).

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan ditinjau dari KUHP dan perlindungan hukum terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis) sebagai korban penganiayaan.

F. METODELOGI PENELITIAN

1.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Metode yuridis mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang pertanggungjawaban tindak pidana pelaku penganiayaan dan akibat hukumnya terhadap polisi pamong praja yang melakukan penganiayaan terhadap gepeng (gelandangan dan pengemis), sedangkan metode empiris mengenai mekanisme penyelesaian tentang

pertanggungjawaban Polisi Pamong Praja yang melakukan penganiayaan terhadap gepeng.

1.2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Sumber data skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan, seperti hasil wawancara langsung dengan responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer, berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; KUHP;
 - 2) Bahan Hukum Sekunder berupa hasil penelitian, konsep dan teori-teori hukum;
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu : Kamus, Ensiklopedia. Penelusuran data sekunder juga dilakukan secara elektronik, dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet).

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah Kota Palembang, di Kantor Sat Pol PP Kota Palembang.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam penarikan sampel adalah purposive sampling, purposive sampling adalah sampel yang sudah ada tujuannya dan sudah ada rencana sebelumnya atau sudah ada predefinisi terhadap kelompok-kelompok dan kekhususan khas yang dicari.¹⁸ Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah :

- a. Responden yaitu gelandangan dan pengemis sebanyak 5 orang.
- b. Informan yaitu Staf Sat Pol PP Kota Palembang sebanyak 5 orang.

1.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan :

- a. Studi Lapangan, yaitu dengan cara wawancara dari informan dan responden, dengan tehnik pertanyaan.
- b. Studi Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan melalui buku-buku pustaka, aturan hukum,

¹⁷Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 147.

¹⁸Ibid.

serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

1.4. Pengolahan Dan Analisis Data Penelitian

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola yang terstruktur, kategori dan satuan uraian dasar.¹⁹ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif.

¹⁹ Ibid

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Andi Hamah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- B.I.T Tamba, *Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*, Penerbit Grhadhika Press, Jakarta, 2004.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Harris, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru Atau Tidak Sah*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1993.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006.

- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2010.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah – Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004.
- Mudzakir, *Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana*, Penerbit Lembaga Penelitian UII, Jakarta, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muladi dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit STH, Bandung, 1991.
- Muladi, *HAM Dalam Perseptif Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana Dan Pertanggungjawabannya*, Penerbit BPHN, Jakarta, 1984.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1996.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem*, Jakarta, 1996.

Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Krimonologi*, Penerbit Universitas Srwijaya, Palembang, 2010.

_____, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010.

Ujang Bahar, *Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber Dananya Berasal Dari Luar Negeri*, Penerbit Jurnal Hukum Bisnis, 2007.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2003.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

SUMBER LAINNYA :

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

INTERNET ATAU WEB :

<http://www.dipp.depkmham.go.id/index.php>

<http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=515>

<http://www.metro24jam.co.id/?p=656>

<http://news.okezone.com/read/2008/02/07/1/81568/satpol-pp-buang-20-gepeng-ke-hutan>

<http://satpolpp.palembang.go.id>

<http://www.satpolpohuwatoinfo.co.cc>

http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Pamong_Praja

<http://www.kemendagri.go.id>